



**PUTUSAN**

**Nomor 1459 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIFALLIADI bin BUDI SUPRIADI;**  
Tempat Lahir : Purwakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/13 November 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Beringin RT.77/80, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : Diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

**KEDUA** : Diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tanggal 23 Januari 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa Rifalliadi bin Budi Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifalliadi bin Budi Supriadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Rifalliadi bin Budi Supriadi dibebani ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Pwk tanggal 6 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifalliadi bin Budi Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2018



5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat netto 1,0242 gram setelah disisihkan menjadi 0,5942 gram;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 26 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 6 Februari 2018 Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Pwk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Rifalliadi bin Budi Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2018



- 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dengan berat netto 1,0242 gram setelah disisihkan menjadi 0,5942 gram; Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN.Pwk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 18 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta pada tanggal 4 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 18 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa *judex facti* telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan karena pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dalam saku celananya yang baru membelinya dari Andi Nugraha seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri namun sebelum sempat digunakan, Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Memiliki dan menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman ganja" namun oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk digunakan dan jumlahnya relatif sedikit yaitu ganja hanya seberat 1,024 (satu koma nol dua empat) gram sekedar cukup untuk digunakan 1 (satu) kali, dan dalam perkara *a quo* tidak terungkap fakta bahwa ganja tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa, maka Hakim demi untuk mewujudkan keadilan tidaklah salah atau haruslah berani untuk mengurangi ancaman minimum pidana dalam undang-undang sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana di bawah ancaman minimal khusus dengan berpedoman pada penjatuhan pidana penjara terhadap pengguna Narkotika Golongan I;

Bahwa lagipula alasan selebihnya permohonan kasasi mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2018



perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **5 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Desnayeti M., S.H., M.H.**  
ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2018